



Article History:

Received : 20-06-2024

Received in revision : 11-07-2024

Accepted : 05-09-2024

Publish : 30-11-2024

Kata kunci:

Kebijakan, Pengarusutamaan Gender, Lingkungan

Key Words:

Policy, Gender Mainstreaming, Environment

ISSN (print): 2722-7448

ISSN (on-line): 2722-7456

Korespondensi Penulis:

Kadek Wiwik Indrayanti

Email: kadek.wiwik@unmer.ac.id



Potret Penerapan Kebijakan dan Program Pengarusutamaan Gender pada Aspek Kualitas Air di Instansi Pemerintah di Wilayah Malang Raya

Kadek Wiwik Indrayanti, Ferry Anggriawan, Wika Yudha Shanty, Schuyler

Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Merdeka Malang

Abstrak

Kawasan Sungai Brantas di Kota Malang, Jawa Timur menunjukkan kemunduran kualitas air akibat limbah domestik, dimana sebagian besar penduduk di pinggiran Sungai Brantas mengandalkan air sungai tersebut untuk sumber kebutuhan airnya disamping adanya penurunan kualitas lingkungan sungai itu sendiri. Untuk itu perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam terhadap aspek kebijakan dan program yang telah dimiliki dan dijalankan oleh berbagai instansi terkait dengan menggunakan Gender Analysis Pathway (GAP). Penelitian ini mengkaji kebijakan dan program pengarusutamaan gender (PUG) yang dimiliki oleh instansi pemerintah di Kota Malang khususnya dibidang *Waste Management* dan Kualitas air, implementasi PUG pada komunitas dilingkungan masyarakat disekitar aliran sungai berantas. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris karena mengkaji penerapan peraturan peraturan, kebijakan kebijakan dan program program Pengarus utamaan gender yang dimiliki di beberapa instansi/ dinas terkait. Hasilnya menunjukkan bahwa 1) penerapan program PUG di masing masing instansi Pemerintah di Kota Malang belum maksimal dilaksanakan karena program yang dibuat dan dilaksanakan sesuai dengan tupoksi masing-masing Dinas. 2) Implementasi PUG pada komunitas /dilingkungan masyarakat disekitar aliran sungai berantas belum dilaksanakan terbukti masyarakat belum pernah menerima sosialisasi tentang gender dari dinas dinas. Kebutuhan masyarakat terkait lingkungan seperti tong sampah tidak pernah tersampaikan ke pemerintah. Adanya keinginan dan permintaan dari masyarakat untuk bisa mengukur kualitas air sumur secara mandiri. Masyarakat membutuhkan pengetahuan tentang cara untuk mengukur kualitas air dan mereka berjanji mau melakukan secara mandiri. 3) Terkait kendala kendala yang ada didalam penerapan PUG ke kelompok masyarakat dari perspektif peneliti sangat jelas terlihat, karena masyarakat tidak mengetahui pengetahuan dan pemahaman tentang gender apalagi membuat program yang menggunakan indikator gender.

Abstract

The Brantas River area in Malang City, East Java, has experienced a decline in water quality due to domestic waste. Many residents living along the riverbanks rely on the river as a primary water source, despite the deteriorating environmental conditions. Therefore, an in-depth study is needed on the policies and programs implemented by various related institutions using the Gender Analysis Pathway (GAP). This study examines gender mainstreaming (PUG) policies and programs adopted by government institutions in Malang City, particularly in the areas of waste management and water quality, as well as the implementation of PUG within communities residing along the Brantas River. This research is classified as empirical legal research, as it evaluates the implementation of regulations, policies, and gender mainstreaming programs within relevant agencies. The findings indicate that: (1) The implementation of PUG programs within government institutions in Malang City has not been maximized, as each department carries out programs based on its specific duties and responsibilities. (2) The implementation of PUG within communities along the Brantas River has not been carried out, as evidenced by the lack of gender-related socialization from government agencies. Additionally, community needs, such as waste bins, have not been effectively communicated to the government. There is also a desire among residents to independently measure the quality of well water, but they lack the necessary knowledge to do so. The community has expressed a willingness to learn and conduct independent water quality assessments. (3) The challenges in implementing PUG at the community level are evident, as residents lack awareness and understanding of gender-related issues, making it difficult to develop programs using gender-based indicators.

1. Latar Belakang

Sungai Brantas adalah salah satu sungai yang berperan penting bagi masyarakat, khususnya masyarakat Jawa Timur di Indonesia. Masalah nya Sungai Brantas merupakan salah satu sungai di Indonesia yang mengalami pencemaran cukup parah. Sementara Kawasan Sungai Brantas di Kota Malang, Jawa Timur menunjukkan kemunduran kualitas air akibat limbah domestik, dimana sebagian besar penduduk di pinggiran Sungai Brantas mengandalkan air sungai tersebut untuk sumber kebutuhan airnya disamping adanya penurunan kualitas lingkungan sungai itu sendiri (Baidlowi, 2017). Seperti yg diungkap oleh Badan Pusat Statistika menyebutkan kondisi pada aliran sungai Brantas yang termasuk ke dalam kategori tercemar mulai sedang sampai berat. Sekitar 80 persennya disebabkan oleh limbah domestik rumah tangga dan selebihnya meliputi limbah industri, rumah sakit, hotel, dan restoran (Mas'ulatul Janah, 2021).

Akan tetapi, 50 persen pencemaran juga disebabkan oleh limbah industri dan selebihnya limbah domestic. Kemudian, hasil penelitian di tiga (3) lokasi yaitu kota Malang, Batu dan Sengkaling menunjukkan bahwa kualitas Sungai Brantas buruk, air terkontaminasi mikroplastik jenis fiber, filamen dan fragmen. Mikroplastik jenis fiber berasal dari serat pakaian, filamen dari pecahan plastik yang terdegradasi dan jenis fragmen dari potongan plastik polimer sintentis. Di

Bumiaji ditemukan 10 mikroplastik dalam per 100 liter air, di Sengkaling 19 mikroplastik per 100 liter air dan Klojen 15 mikroplastik per 100 liter air (Sudiro et al., 2018).

Menyimak fakta pencermaran air di lingkungan sungai Brantas maka peran serta masyarakat dan pemerintah memang diperlukan untuk mengatasi kondisi kualitas air di aliran sungai Brantas, karena dapat mempengaruhi kualitas hidup masyarakat disekitarnya, khususnya perempuan dan anak (Hidayatullah & Warlina, 2017). Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kapasitas perempuan dalam menangani kesehatan didalam rumah tangganya. Kenapa perempuan? karena sistem budaya yang patriarkhi menempatkan perempuan sebagai yang mengurus ketersediaan air minum, makanan, air untuk mandi, mencuci dan seterusnya. (Oleh karena itu, ketersediaan sumber air bersih akan sangat membantu dan mempermudah beban kehidupan masyarakat khususnya perempuan (Saputri, 2017).

Untuk itu perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam terhadap aspek kebijakan dan program yang telah dimiliki dan dijalankan oleh berbagai instansi diwilayah Sungai Brantas dengan menggunakan Gender Analysis Pathway (GAP). GAP adalah suatu alat analisis gender yang dapat digunakan untuk membantu para perencana dalam melakukan pengarusutamaan gender dalam perencanaan kebijakan/program/kegiatan pembangunan (Bolzendahl & Myers, 2004). Sedangkan Gender Mainstreaming merupakan suatu strategi untuk untuk membantu minat perempuan dan juga laki-laki dan pengalaman-pengalaman merupakan bagian yang terintegrasi mulai pada perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi sehingga dapat memberikan keuntungan pada perempuan dan laki-laki (Sheppard et al., 2025). Tujuan utama untuk mencapai gender maistreaming adalah gender equality ("Education as the Pathway Towards Gender Equality," 2014).

Pentingnya mengintegrasikan suatu perspektif gender di semua kebijakan, program-program dan proyek yang berhubungan dengan air dan sanitasi. Kemudian hubungan antara transformasi internal dan eksternal dan mekanisme institusi (Anak, n.d.). Terkait dengan kebutuhan perempuan akan air ini, beberapa hasil studi yang dilakukan oleh lembaga internasional seperti UNDP, World Bank, dan lembaga sejenisnya menyatakan bahwa perempuan menempatkan air bersih serta sanitasi dalam urutan prioritas kebutuhan ketika mereka mendefinisikan hidup yang sehat dan bermartabat (Wong, 2012). Hal ini tidaklah mengherankan. Karena perempuan (sebagai ibu) akan menghabiskan waktu rata-rata empat hingga lima jam setiap hari untuk berinteraksi dengan air. Perempuan, Garda Depan Pengelolaan Sumber Daya Air. (Program *Water for Life Decade* yang dicanangkan PBB menyebutkan, perempuan adalah pemeran utama dalam penyediaan, pengelolaan dan pelestarian SDA (Hasanah, 2020). Selanjutnya, studi tentang pengarusutamaan gender di Indonesia di berbagai aspek dan di institusi sudah dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi perempuan baik dalam ranah pribadi maupun ranah publik. Namun kondisi kesetaraan dan keadilan gender di Indonesia yang masih merupakan permasalahan dengan bermacam macam kendala yang harus dicarikan jalan keluarnya (Indrayanti, 2021). Kajian ini penting karena baru pertama kali dilakukan baik kepada institusi pemerintah dan sekaligus penerapannya di masyarakat disekitar kawasan sungai Branta, terutama akses, partisipasi dan kebutuhan masyarakat .

Berdasarkan deskripsi diatas terutama terkait kondisi kualitas air khususnya di sekitar aliran sungai, maka yang dikaji tentang kebijakan dan program pengarusutamaan gender (PUG)

yang dimiliki oleh instansi pemerintah di Kota Malang khususnya dibidang *Waste Management* dan kualitas air, Implementasi PUG pada komunitas dilingkungan masyarakat disekitar aliran sungai berantas dan kendala kendala yang ada didalam penerapan PUG pada komunitas perempuan di masyarakat serta solusi yang dapat diberikan kedepan untuk memperbaiki kondisi pengarusutamaan gender di bidang kualitas air baik dari segi kebijakan-kebijakan, program-program dan masyarakat.

2. Metode


Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris karena mengkaji potret peraturan peraturan, kebijakan kebijakan dan program program yang dimiliki di beberapa instansi/dinas terkait terkait. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah melakukan wawancara dengan menggunakan kuisiner yang bersifat tertutup dan terbuka baik kepada instansi terkait dan khususnya ke masyarakat. Selanjutnya *Focus Group Discussion* (FGD) juga dilakukan untuk mendapat kan informasi yang selama wawancara belum diperoleh.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Penerapan Program Pengarusutamaan Gender di Dinas Pemerintahan Malang Raya

Dari 4 Instansi Pemerintahan Kota dan Kabupaten Malang ditemukan bahwa untuk posisi Kepala Dinas di Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, Lingkungan Hidup Kota Malang, Dinas Kesehatan Kota Malang dijabat oleh laki-laki hanya di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA) kepala dinasnya adalah perempuan. Seperti table dibawah ini


Tabel 1: Jenis Kelamin Kepala Dinas



Sumber data : Sekunder


Pemberian training PUG utk kepala dinas ternyata hanya di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Malang (PPA) yang sudah menerima sedangkan di Dinas yang lainnya belum semua kepala bidang menerima training gender. Sedangkan waktu pemberian training sifatnya tidak kontinu /secara rutin.

Dinas Lingkungan Kabupaten Malang




- Sekretaris (P)
- Pengelolaan sampah dan Limbah B3 (L)
- Penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan (L)
- Tata lingkungan (L)
- Pengendalian , Pencemaran dan kerusakan Lingkungan (L)
- UPT Pelayanan Persampahan (L)

Dinas Lingkungan Kota Malang




- Sekretaris (P)
- Tata lingkungan hidup (P)
- Pengelolaan sampah dan Limbah B3 (L)
- Penataan dan Peningkatan Kapasitas Ling Hidup (P)
- Laboratorium Lingkungan (P)
- UPT Persampahan (L)
- UPT pengelolaan Makam Umum (L)
- UPT Pengelolaan Taman (L)

Dinas Kesehatan Kota Malang




Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak





Selanjutnya, terkait dengan Kebijakan PUG yang dimiliki oleh masing masing dinas hanya Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang belum memiliki.




Terkait dengan Program program PUG yang dimiliki oleh dinas dinas diatas dimana mereka mendeskripsikan bahwa dalam pemberian program yang dibuat tidak membedakan laki laki dan perempuan, hanya sebatas itu pemahaman mereka tentang konsep PUG. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten yang menjelaskan lebih detail bahwa program PUG telah ada dan wujudnya semua pegawai diberi kesempatan untuk meningkatkan kapasitasnya tanpa ada perbedaan jenis kelamin dan status kepegawaiannya. Selanjutnya, terkait dengan pertimbangan akan

kebutuhan gender dan isu gender harus ada didalam membuat kebijakan dan program, namun faktanya beberapa dinas mengatakan sudah mempertimbangkan, dalam arti sebatas tidak membedakan antara laki laki dan perempuan. Hanya Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang belum memiliki. Ini menunjukkan bahwa hampir semua dinas kecuali Dinas Pemberdayaan Perempuan, pemahaman tentang PUG seperti yang teruang di dalam Peraturan dan Kebijakan ternyata belum dipahami dan belum dilaksanakan. Terbukti pemahaman mereka tentang konsep gender adalah tidak membedakan antar laki laki dan perempuan saja. Ketika membuat program lebih difokuskan ke tupoksi dari masing masing Dinas.

Terkait cara menyusun program program responsive gender di masing masing dinas menjelaskan sebagai berikut:

- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang : Menentukan program yang responsive gender dilakukan pada saat/sebelum penyusunan rencana kerja tahun N+1 dan cara mengevaluasinya dilakukan secara triwulan dan membuat matriks realisasi anggaran yang responsive gender. Namun pengajuan program PUG sebatas program dan tidak pernah direalisasikan, karena keputusan program yang dilaksanakan untuk tahun ini adalah berdasarkan keputusan kepala dinas .
- Dinas Lingkungan Hidup Kota belum membuat program yang berperspektif gender karena prioritas program dinas adalah pada permasalahan sampah
- Dinas Kesehatan : mengatakan bahwa program gender dilakukan dengan prinsip tidak membedakan antara laki laki dan perempuan dan mengikuti Perda terkait Organisasi SOP Tugas dan Fungsi (Tupoksi) masing masing bidang. Evaluasi dilakukan secara rutin, dengan adanya daftar absen/kehadiran. Hal yang sama terjadi bahwa pembuatan program gender sampai PUG
- Dinas PPA : Program ditentukan pada saat /sebelum penyusunan rencana kerja tahun N=1 Dituangkan dalam DPA – APBD Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dengan cara program yang dibutuhkan masyarakat dan menjadi skala prioritas untuk memberikan fasilitasi dan kebutuhan masyarakat supaya masyarakat bisa mandiri. Cara untuk melakukan evaluasinya dilakukan dengan melakukan monitoring ke Perangkat Daerah dan memberikan surat permintaan laporan kegiatan apa saja yang sudah ditindaklanjuti. Jadi alat yang dipakai untuk mengukur program PUG mulai dari pembuatan program, implementasi dan analisa (PUG) sepertinya belum.

Jadi dapat disimpulkan bahwa penyusunan dan implementasi program program Gender di masing masing dinas seharusnya mengacu pada peraturan dan kebijakan yang ada. Ternyata dalam realitasnya, sebatas program yang ada di TUPOKSI masing masing Dinas. Sehingga penyusunan program gender belum mengacu pada pada Kebijakan yang diatasnya seperti Peraturan Wali Kota Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam pembangunan Daerah, Pergub Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Daerah PUG Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024 dan Permendagri No 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.



Tugas dari Gender Fokal Poin yang ada di masing masing dinas ini dapat diuraikan sbb:

- 1) Dinas PPA : Meningkatkan pemahaman terhadap perencanaan penganggaran yang responsif gender; Melakukan sosialisasi sebagai bentuk promosi PUG; Melakukan penyusunan dokumen perencanaan (GAP); Memberikan pelatihan PUG; Membuat profil unit kerja Melaporkan pelaksanaan PUG kepada kepala unit kerja.
- 2) DLH Kabupaten Malang: melaksanakan PUG kedalam Perencanaan Penganggaran Responsive Gender terhadap kebijakan, program atau kegiatan yang diberikan kepada Perangkat Desa. Tetapi dalam pelaksanaannya belum jelas indikator gender yang digunakan.
- 3) Dinas Kesehatan; Tidak secara jelas menggambarkan hanya menginformasikan yang menjadi Gender Fokal Poin adalah Kepala Dinas, Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang.
- 4) DLH Kota Malang: belum memiliki Gender Fokal Poin

Selanjutnya, terkait dengan program program yang dimiliki oleh Dinas Dinas kepada kelompok masyarakat kebanyakan mengatakan bahwa telah memiliki program PUG kecuali Dinas Lingkungan Kota Malang. Hanya saja program gender belum dapat direalisasikan secara Provinsi ternyata belum dilaksanakan secara maksimal oleh masing masing dinas karena kembali lagi program program dinas fokusnya pada tupoksi masing masing dinas.

3.2 Hasil FGD Dengan Kelompok Masyarakat di Sekitar Sungai Brantas Kota Malang di Kelurahan Mergosono dan Kelurahan Kestarian (Kampung Tridi)

3.2.1 FGD di Kelurahan Mergosono :

Keperluan air masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari berasal dari air sumur, dan yang bertanggung jawab dalam mengatur keperluan air adalah para ibu-ibu. Keperluan air untuk memasak diambil dari air sumur karena sumbernya melimpah. Dimana zaman dahulu daerah ini merupakan daerah persawahan. Sampai tahun 1977 masyarakat mandi di sungai tetapi sejak 1980 sudah tidak lagi karena air sungai sudah kotor apalagi sekarang. Hal itu disebabkan adanya limbah

yang terlalu banyak baik dari limbah rumah sakit maupun dari rumah tangga. Melimpahnya air sumur dan sumber di wilayah sekitar dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk membuat kamar mandi umum yang berada ditengah-tengah pemukiman penduduk, yang kebetulan pada tahun 1980 sampai 1990 masih banyak warga yang tidak memiliki kamar mandi. Kamar mandi umum ini sangat membantu kebutuhan warga dari mulai mandi, buang air dan mencuci baju. Di tahun 1990 hingga 2000 masyarakat sekitar sudah mulai berkembang secara ekonomi dan hampir seluruh warga membuat kamar mandi di rumahnya masing-masing yang membuat peran kamar mandi umum sudah jarang dipakai, hanya oleh warga sekitar yang sampai sekarang belum memiliki kamar mandi.

Selanjutnya, terkait pembuangan sampah dari masyarakat masih membuang sampah ke sungai, meskipun ada beberapa yang tidak. Alasannya karena lokasi daerah Mergosono ini tidak semua dapat dijangkau oleh Pasukan Kuning maka masyarakat yang tinggal dibawah membuang sampahnya ke sungai. Sebagian besar masyarakat memiliki MCK sendiri tetapi sekitar 30% masyarakat menggunakan MCK Umum. Disamping menggunakan air dari Sumur ada sekitar 30% masyarakat menggunakan air dari PDAM. Hal ini juga dikeluhkesahkan oleh masyarakat jika tiba-tiba terjadi kebakaran, mobil pemadam kebakaran akan kesulitan menjangkau titik lokasi.

Peran Puskesmas sangat penting bagi masyarakat Mergosono, informasi tentang kesehatan (stunting dan posyandu) dan lingkungan diberikan oleh Puskesmas. Pernah dilakukan pengecekan air sumur. Kondisi air kelihatan berwarna putih tetapi jika dipakai mencuci pakaian hasilnya pakaian berubah warna menjadi kuning. Ada 3 masukan yang merupakan masalah bagi masyarakat adalah hasil uji lab air di sumber ternyata kurang layak untuk digunakan untuk memasak karena kandungan zat besinya terlalu tinggi. Masyarakat tidak pernah dilibatkan untuk mengukur kualitas air sungai dan air sumur warga. Ada beberapa saran yang diberikan oleh masyarakat yaitu : 1) Pertama: Pelibatan masyarakat untuk melakukan tes kualitas air, paling tidak ada dari dinas melakukan test terhadap air sumur warga, karena air sudah berwarna kuning. 2) kedua : terkait dengan adanya alat Hydran untuk menjaga jika terjadi kebakaran karena lokasinya penuh dengan rumah warga yang dempet. Keluhan selanjutnya adalah hampir seluruh penelitian tentang air yang dilakukan oleh beberapa universitas yang melakukan penelitian di wilayah ini, hanya berhenti sampai dipengambilan sample dan wawancara kepada masyarakat. Masyarakat yang ingin tahu hasil dari penelitian tersebut tidak bisa mengetahuinya dan mereka berharap hasil dari penelitian ini juga kita laporkan kepada warga mergosono agar mereka mengetahui permasalahan yang ada di wilayahnya (wawancara dengan ketua Lurah)

3.2.2 FGD di Kelirahan Kestraian kampung Tri di :

Dari hasil penuturan warga ternyata warga sejak tahun 1979 sudah tidak menggunakan air dari sungai karena kotor. Para warga hampir 20% menggunakan air PDAM, hanya 80 % menggunakan air sumur dengan pompa. Jumlah biaya yang dibayar masyarakat ke PDAM berkisar Rp. 70.000. Sebagian besar masyarakat memiliki kamar mandi sendiri dan MCK sekitar 20% menggunakan Kamar mandi dan MCK Umum.

Terkait dengan penggunaan air di wilayah ini ternyata terdapat sumber yang melimpah ditengah-tengah pemukiman warga yang digunakan oleh masyarakat untuk kamar mandi umum yang digunakan oleh masyarakat untuk mandi buang air dan mencuci baju, kemudian air ini juga dilairkan untuk musholla-musholla sekitar, yang membuat sumber ini dapat dimanfaatkan sebagai fasilitas umum oleh warga. Perlu diketahui juga dikarenakan lokasi kesatrian ini dekat dengan Stasiun Kota Baru Malang, sumber ini juga dipakai oleh PT Kereta Api Indonesia yang menyediakan pipa besar yang diarahkan ke Stasiun tersebut. Beberapa memang sudah memiliki kamar mandi sendiri, tetapi ada dari mereka yang masih konsisten menggunakan kamar mandi umum dikarenakan untuk menghemat biaya air, baik ketika cuci baju dan mandi, artinya kamar mandi dirumahnya hanya digunakan untuk kebutuhan buang air saja. Selanjutnya kamar mandi umum ini sangat ramai digunakan yakni ketika terjadi pemadaman listrik. Dikarenakan ada beberapa warga yang memakai sumur yang otomatis menggunakan listrik menjadi tidak bisa dipakai dan harus beralih ke kamar mandi umum.

Mekanisme pengolahan sampah dilakukan dengan beberapa metode oleh warga ada masyarakat yang membawa sampahnya ketempat titik yang ditentukan tetapi ada juga warga masyarakat yang membakar sampahnya tetapi yang sudah kering. Terkait dengan penyuluhan dibidang lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah tidak pernah ada. Yang rutin dilakukan adalah penyuluhan dari Puskesmas tentang pola hidup sehat. Masyarakat tidak pernah dilibatkan dalam memantau kualitas air sumurnya, apalagi perempuan tidak pernah. Menurut informasi dari bapak RW pernah ada penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa tetapi hasilnya tidak pernah diinfokan ke mereka. Ketika ditanya kepada masyarakat tentang kebutuhan terkait dengan kebersihan, para perempuan (Ibu-Ibu) menginginkan diberikan tempat sampah.

3.3 Analisis Implementasi PUG Oleh Instansi Pemerintah Dan Komunitas Di Lingkungan Masyarakat Di Sekitar Aliran Sungai Berantas

Seperti diketahui adanya kesepakatan internasional mengenai MDGs juga menjadi acuan dalam pembangunan di Indonesia. Komintmen Pemerintah Indonesia sudah dituangkan dengan membuat peraturan peraturan perundang undangan dan kebijakan kebijakan. Untuk itu dapat dituangkan dalam table dibawah ini:

| No | Peraturan Peraturan tentang PUG |
|----|--|
| 1 | Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) : suatu azas Kesetaraan yang mengatur tentang kesetaraan bagi setiap warga negara |
| 2 | Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional, Surat Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 23/SK/MENEG.PP/VI/2001 tentang Pedoman Penetapan Stándar Pelayanan Minimal (SPM) Pemberdayaan Perempuan di Provinsi, Kabupaten/Kota sebagai Daerah Otonom. |
| 3 | Intruksi Presiden (Inpres) No 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan gender (PUG) |
| 4 | Permendagri No. 15 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan PUG di Daerah |

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya, Pasal 28D ayat (1) yang mengatur tentang Azas kesetaraan. Dimana kesetaraan disini mensyaratkan adanya perlakuan yang setara, dimana pada situasi yang sama harus diberlakukan dengan sama, sesuai bunyi pasal 28D ayat (1) yang menyatakan: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, termasuk salah satunya adalah kesetaraan gender . Karena kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan merupakan kunci pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi, serta perdamaian dan keamanan. Ketika masalah ketidaksetaraan gender seperti terbatasnya akses pendidikan dan pekerjaan bisa diatasi sebuah negara, kesejahteraan otomatis meningkat.

Kemudian diikuti oleh Pemerintah Indonesia dengan menuangkan kebijakan nasional melalui Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional; Kemudian diikuti dengan dikeluarkannya Intruksi Presiden (Inpres) No 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan gender (PUG). Surat Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 23/SK/MENEG.PP/VI/2001 tentang Pedoman Penetapan Stándar Pelayanan Minimal (SPM) Pemberdayaan Perempuan di Provinsi, Kabupaten/Kota sebagai Daerah Otonom. Selanjutnya, adanya Permendagri No. 15 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan PUG di Daerah. Adapun isinya dari Permendagri diatas adalah tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan sub kegiatan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Titania Tamaris, 2021).

Berdasarkan deskripsi hasil penelitian diatas maka dapat diuraikan bahwa Pemerintah Kota Malang telah memiliki Peraturan Wali (Perwal) Kota Malang Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah, sebagai dasar bagi masing masing SKPD (instansi/ dinas) didalam melaksanakan PUG. Karena di dalam Perwal tersebut sudah sangat jelas diatur terkait dengan program program yang dibuat seharusnya mengacu pada Perwal tersebut.

Akan tetapi dalam realitasnya, program program yang dimiliki dari masing masing dinas hanya terkait dengan tupoksi masing masing. Implementasi PUG belum maksimal dilaksanakan karena dari hasil penelitian di 4 Dinas dan Kelompok Masyarakat dapat diuraikan bahwa hampir semua Dinas menyatakan telah memiliki Kebijakan dan Program Pengarusutamaan Gender, hanya persepsi mereka (dinas) tentang arti gender hampir semua menyatakan bahwa program PUG yang dibuat tidak membedakan laki laki dan perempuan. Terkait indikator didalam membuat program belum menggunakan indikator gender (Mahpur, M.Si, 2012). Apakah akses, kontrol, kesempatan dan partisipasi dari kelompok masyarakat dan karyawan dimasing masing instansi sudah dipakai? ternyata belum. Hal ini dapat dilihat pada Dinas Lingkungan Kota Malang tidak memberikan kebijakan khusus untuk perempuan. Namun setiap program lebih banyak yang terlibat adalah perempuan. Kebijakan dan program PUG di DLH Kota Malang belum memiliki program dan tidak tahu bagaimana caranya membuat program. Selanjutnya terkait dengan materi modul PUG masing masing Dinas belum memiliki yang dapt dipakai sebagai acuan.

Selanjutnya, terkait akses, kesempatan, partisipasi dan kontrol untuk karyawan di masing masing dinas sudah diberikan sama, padahal kenyataannya belum sepenuhnya. Gambaran ini

dapat dilihat dari jumlah pejabat dibawah kepala dinas yang menduduki jabatan kebanyakan laki laki dibandingkan perempuan di dinas PPA (Lihat Tabel 2). Juga diperkuat dengan data terkait training yang pernah diberikan kepada pejabat dibawah Kepala Dinas hanya dinas PPA yang sudah pernah menerima training atau pelatihan gender, walaupun sifatnya tidak kontinu. Sehingga program yang dibuat tidak bisa dikatakan sudah responsive gender karena mulai dari penyusunan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi belum dilakukan secara khusus tentang PUG. Hal itu ada beberapa alasan yang diberikan yaitu karena faktor SDM dan dana yang tergantung dari kebutuhan masing masing dinas (usulan). Salah satu contoh di Dinas Kesehatan ujung tombaknya adalah Puskesmas. Peran Puskesmas adalah memberikan pelayanan kesehatan ke masyarakat yang tentu untuk semua masyarakat.

Keberadaan Gender Fokal Poin (GFP) seharusnya lebih diberdayakan, apa yang telah dilakukan di masing masing dinas belum terungkap secara jelas. Padahal keberadaan GFP sangat strategis untuk menjalankan program PUG dan mencari solusi dengan mengadakan kerjasama atau membuat jejaring dengan pihak luar. Seharusnya institusi baik pada level Pemerintahan Pusat dan Daerah atau Lokal membuat kerja sama dengan berbagai instansi yang ada di lingkungan kota, Lembaga Swadaya Masyarakat/NGO (dalam dan luar negeri), Kampus (dalam dan luar negeri) bahkan kelompok masyarakat umum. Menyimak kondisi PUG di beberapa dinas diatas maka kedepan diperlukan peningkatan kapasitas kepada Pemangku kebijakan, SDM dengan mengadakan training atau sosialisasi tentang gender dengan mengacu pada materi Modul Gender yang ada. Termasuk cara mengkases dana agar program program PUG dapat terealisasi.

Sementara hasil dari wawancara dan pelaksanaan FGD di beberapa komunitas masyarakat disekitar bantaran sungai Bratas ternyata senada dengan dengan temuan di masing masing dinas, yang mana masyarakat belum pernah mendapatkan penyuluhan atau kunjungan, bantuan dari dinas terkait air. Yang menarik dari temuan di masyarakat adalah adanya permintaan dari masyarakat agar mereka diajari cara mengukur kualitas air dilingkungannya, mengingat air sumur yang digunakan sudah berubah warna. Ada kekhawatiran dari mereka. Disamping itu ada permintaan kelompok ibu- ibu yang merupakan kebutuhan berupa tong sampah. Temuan ini penting sekali untuk kami ungkapkan karena keadaan masyarakat memerlukan bantuan berupa pengetahuan dan fasilitas untuk menjaga lingkungannya, terutama tentang kualitas air dan fasilitas kebersihan. Mereka mengatakan jarang sekali mendapatkan penyuluhan dari dinas dinas terkait. Dinkes melalui puskesmas kegiatan rutinnya berupa pertemuan posyandu. Program kesehatan untuk masyarakat dianggap sudah memenuhi PUG karena yang dilayani semua masyarakat dan tidak membedakan. Pemahaman konsep gender yang sangat memprihatinkan.

Sebenarnya, terdapat 7 prasyarat awal agar pelaksanaan PUG dapat dijalankan oleh suatu institusia daerah. Pertama, adalah Komitmen, yang dapat ditunjukkan dengan adanya Peraturan Daerah (Perda/Pergub/Perbub/Perwali). Kedua, adalah Kebijakan dan Program yang ditunjukkan dengan adanya Kebijakan Operasional atau Teknis. Ketiga, adalah Kelembagaan PUG yang dapat ditunjukkan dengan adanya Pokja (Program Kerja), Focal Point dan Tim Teknis. Keempat, adalah Sumber Daya (SDM, Dana, dan Sarana Prasarana). Kelima, adalah Data Terpilah yang dapat ditunjukkan dengan adanya Profil Gender Statistik Gender. Keenam, adalah Tools (Panduan, Modul dan Bahan KIE), yang Ketujuh adalah Jejaring atau networking (Hermina, 2015).

Dengan mengacu pada strategi penguatan kelembagaan diatas maka menunjukkan bahwa sangat perlu diberikan peningkatan kapasitas dibidang PUG terutama di masing masing Dinas agar didalam menyusun program program tidak sekedaranya saja. Mengingat info dari Bapeda Kota Malang ada dana yang besar untuk PUG. Kedepan yang perlu dilakukan adalah memberikan pelatihan peningkatan kapasitas untuk SDM di masing masing dinas tentang gender sampai didalam membuat program yang berspektif gender. Secara keseluruhan yang dibutuhkan adalah adanya Komitmen dari pihak Pemerintah Kota Malang untuk mengimplementasikan PUG di masing masing dinas. Kemudian terkait dengan Penguatan partisipasi masyarakat sangat perlu dilakukan terkait dengan penguatan SDM masyarakat terutama kemampuan untuk mengukur kualitas air secara mandiri.

Ketika mengacu pada indikator penegakan hukum (peraturan atau kebijakan) agar dapat berjalan dengan baik maka 4 indikator ini harus ada dan dilaksanakan yaitu : adanya substansi peraturan, aparat yang melaksanakan, teknologi dan kesadaran masyarakat. Dari ke empat indikator jika dikaitkan dengan Pengarusutamaan gender untuk aspek pertama: Substansi Hukum secara nasional Indonesia sudah memiliki mulai dari Undang Undang, Peraturan Presiden, Instruksi Menteri sampai Peraturan Daerah untuk PUG. Pada Aspek kedua : Aparat (lembaga) sudah diinstruksikan bahwa semua lembaga negara sampai jajaran dibawahnya wajib melaksanakan PUG samapai pembentukan Gender Fokal Poin. Yang ketiga adalah : Aspek Teknologi dan ke empat adalah aspek Kesadaan Masyarakat . Untuk dapat terlaksananya PUG yang menentukan adalah pada aspek substansi dan aparat yaitu pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah. Jika mengacu pada indikator tersebut jelasa terlihat bahwa potret penerapan kebijakan dan program PUG belum maksimal dan itu berdampak pada masyarakat.

4. Simpulan

Dari hasil dan analisa pada bab sebelumnya maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut: 1) sebenarnya Pemerintah Kota Malang telah memiliki beberapa Kebijakan PUG yang muat dalam beberap peraturan yaitu : a). Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. b). Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pelayanan Kesehatan Kota Malang dan c). Peratuan Wali Kota Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Terlampir). Tetapi ketika peraturan itu dibuat kedalam bentuk kebijakan dan program di masing masing dinas ternyata belum dilaksanakan secara maksimal. Kebijakan dan program program PUG yang terkait dengan pengaturan air di beberapa dinas belum responsive gender karena program yang dibuat berdasarkan prioritas dari dinas masing-masing bukan berdasatkan indikator gender. Apalagi program itu dibuat belum berdasarkan kebutuhan kedua jenis kelamin dan yang ada di masyarakat. Terkait dengan penerapan program PUG di masing masing instansi Pemerintah di Kota Malang belum maksimal dilaksanakan karena program yang dibuat dan dilaksanakan sesuai dengan tupoksi masing-masing Dinas. 2) Implementasi PUG pada komunitas /dilingkungan masyarakat disekitar aliran sungai berantas belum dilaksanakan terbukti masyarakat belum pernah menerima sosialisasi tentang gender dari dinas dinas. Kebutuhan masyarakat terkait

lingkungan seperti tong sampah tidak pernah tersampaikan ke pemerintah. Adanya keinginan dan permintaan dari masyarakat untuk bisa mengukur kualitas air sumur secara mandiri. Masyarakat membutuhkan pengetahuan tentang cara untuk mengukur kualitas air dan mereka berjanji mau melakukan secara mandiri. 3) Terkait kendala kendala yang ada didalam penerapan PUG ke kelompok masyarakat dari perspektif peneliti sangat jelas terlihat, karena masyarakat tidak mengetahui pengetahuan dan pemahaman tentang gender apalagi membuat program yang menggunakan indikator gender.

Ada beberapa solusi yang dapat diberikan kedepan untuk memperbaiki kondisi pengarusutamaan gender dibidang kualitas air baik dari segi kebijakan-kebijakan dan program-program gender di berbagai dinas terkait yaitu: dinas dinas seyogyannya kembali melakukan *training program gender* dengan kandungan materi yang terdiri dari : konsep dan pengertian tentang Gender, PUG, Data terpilah, Persamaan gender, analisis gender dll. Diikuti dengan meningkatkan kapasitas Gender Focal Poin (GFP) baik yang ada di dinas dinas dengan memberikan pelatihan dalam membentuk koneksi/ jejaring dengan berbagai pihak. Tidak kalah penting adalah dinas seharusnya melibatkan masyarakat untuk membentuk GFP dari kelompok masyarakat agar program gender lebih cepat terwujud. Untuk itu khusus kegiatan di kelompok masyarakat Mergosono dan Kesatrian (yang dijadikan sampel penelitian /FGD) dalam waktu segera hendaknya Universitas, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Dinas Dinas memberikan training ke kelompok masyarakat terkait dengan air seperti bagaimana caranya mengukur kualitas air mengingat kondisi air mereka sudah kurang sehat dan training gender.

Daftar Pustaka

- Hidayatullah, R., & Warlina, L. (2017, April 10). Identifikasi Dampak Perubahan Guna Lahan Dari Perkebunan Dan Hutan Menjadi Kawasan Pemerintahan Baru Di Wilayah Senggarang Terhadap Guna Lahan Sekitarnya Dan Ekonomi Masyarakat Setempat. *Jurnal Wilayah Dan Kota*, 4(01), 29–36. <https://doi.org/10.34010/jwk.v4i01.2118>
- Hermina, D. (2015, August 15). Strategi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pendidikan. *Muadalah*, 2(1). <https://doi.org/10.18592/jska.v2i1.459>
- Mahpur, M.Si, M. (2012, May 12). Persepsi Civitas Akademika UIN Malang Terhadap Pengarusutamaan Gender. *Egalita*. <https://doi.org/10.18860/egalita.v0i0.1929>
- Titania Tamaris. (2021, June 29). Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Dalam Pemberdayaan Perempuan. *Jambura Journal of Community Empowerment*, 39–54. <https://doi.org/10.37411/jjce.v2i1.775>
- Indrayanti, K. W. (2021, September 5). Kajian parameter gender dalam substansi peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 12(2), 195–204. <https://doi.org/10.26905/idjch.v12i2.6223>
- Hasanah, M. (2020, September 1). Tantangan Perempuan Ditengah Faham Feminisme Pada Komunitas Perempuan Berdaulat Di Mojokerto. *Martabat: Jurnal Perempuan Dan Anak*, 4(1), 137–154. <https://doi.org/10.21274/martabat.2020.4.1.137-154>

- Anak, K. P. P. D. P. (n.d.). *Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak*. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1667/kesetaraan-gender-perlu-sinergi-antar-kementerian-lembaga-pemerintah-daerah-dan-masyarakat>
- Education as the pathway towards gender equality. (2014, February 26). *UN Chronicle*, 50(4), 31–36. <https://doi.org/10.18356/cac203b4-en>
- Saputri, O. C. (2017, December 29). Peran Faktor Pelatihan Sumber Daya Manusia Terhadap Pengelolaan Sistem Informasi Akademik Pada Sekolah K Di Kota Malang. *Manajerial*, 3(1), 49. <https://doi.org/10.30587/jurnalmanajerial.v3i1.187>
- Sudiro, S., Setyawan, A., & Nulhakim, L. (2018, June 24). Model Pengelolaan Sampah Permukiman Di Kelurahan Tunjung Sekar Kota Malang. *Plano Madani : Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 7(1), 106–117. <https://doi.org/10.24252/planomadani.v7i1a10>
- Mas'ulatul Janah, F. (2021, December 30). Kajian Persepsi Masyarakat tentang Pengelolaan Sampah di Hilir Daerah Aliran Sungai Brantas. *Environmental Pollution Journal*, 1(2). <https://doi.org/10.58954/epj.v1i2.13>
- Baidlowi, I. (2017, January 18). Pengaruh Aliran Air Sungai Brantas Terhadap Pendapatan Petani Di Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas Kabupaten Mojokerto. *Jurnal Review Pendidikan Dasar : Jurnal Kajian Pendidikan Dan Hasil Penelitian*, 3(1), 351. <https://doi.org/10.26740/jrpd.v3n1.p351-357>
- Bolzendahl, C. I., & Myers, D. J. (2004). *Feminist Attitudes and Support for Gender Equality: Opinion Change in Women and Men, 1974-1998*. *Social Forces*, 83(2), 759–789. <https://doi.org/10.1353/sof.2005.0005>
- Sheppard, L. H., Reades, J., & Freeman, R. P. J. (2025). *Examining the 'gendered' places and spaces of UK doctoral education using multilevel modelling*. *Transactions of the Institute of British Geographers*. <https://doi.org/10.1111/tran.12745>
- Wong, Y. N. (2012). *World Development Report 2012: Gender equality and development*. *Forum for Development Studies*, 39(3), 435–444. <https://doi.org/10.1080/08039410.2012.722769>